



**PUTUSAN**

**Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERBUDI BOWO LEKSONO,S.E., S.H.,M.H., HENDRI ADRIANSYAH, S.H.,M.H., TERRY ABDUL RAHMAN M, S.H.,M.H., HARUN AL RASYID,S.H. Konsultan Hukum KANTOR ADVOKAT EMPAT PILAR KEADILAN di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2021 telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana terlihat pada Akta Nikah Gereja tanggal 20 November 2021 . Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 November 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana uraian angka 1 tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa Tergugat sering berfoya-foya ditempat hiburan malam sehingga tidak memberikan nafkah yang maksimal kepada Penggugat dan mengharuskan Penggugat berkerja di Perusahaan swasta di Bandar Lampung sebagai admin;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang menyebabkan Tergugat di usir dari rumah dan Penggugat tinggal kembali di rumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 4 tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan tidak dapat lagi di pertahankan karena ketidak harmonisan akan menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat hidup rukun;
9. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”(Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1996 halaman 292);

10. Bahwa berdasarkan uraian di atasmaka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan dan oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah diceraikan;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara secara agama Kristen Gereja Bethel Indonesia sebagaimana terlihat pada Akta Nikah Gereja tanggal 20 November 2021 . Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 30 November 2021 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendro Wicaksono, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan setelah mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya dengan baik walau telah diberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FJ NIK : -, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu keluarga Nomor : - atas nama kepala keluarga FW yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama FJS yang lahir pada tanggal 3 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanggal 11 November 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : - atas nama FW dengan FJS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : - atas nama FW dengan FJS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor : - atas nama FW dengan FJS yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 20 November 2021, diberi tanda P-6;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*



7. *Print out* tangkapan layar obrolan (*chatting*) dalam aplikasi *Whatsapp*, diberi tanda P-7;
8. *Print out* tangkapan layar panggilan video (*video call*) dalam aplikasi *Whatsapp*, diberi tanda P-8;
9. *Print out* tangkapan layar obrolan (*chatting*) dalam aplikasi *Whatsapp*, diberi tanda P-9;
10. *Print out* tangkapan layar riwayat transfer uang dari rekening BCA (melalui website [m.klikbca.com](http://m.klikbca.com)), diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2021 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan ini di karenakan Penggugat yang merupakan anak saksi telah diusir dan ditelantarkan oleh Tergugat dan kronologis kejadiannya Penggugat tidak diberi nafkah maka Penggugat saksi suruh pulang ke rumah saksi lalu
- Bahwa Tergugat sempat meminta Penggugat untuk balik lagi tapi saksi tidak memperbolehkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pulang semau-mau dia sedangkan Penggugat ditelantarkan dan tidak dikasih nafkah. Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat ada perempuan lain.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan saksi dan saksi coba menemui Tergugat tapi tidak ketemu;
- Bahwa Penggugat sudah 1 (satu) tahun ditelantarkan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat sering marah-marah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk



- Bahwa menurut saksi tidak apa-apa Penggugat dan Tergugat berpisah dari pada Penggugat ditelantarkan;

- Bahwa Penggugat bekerja di bagian pembukuan di PT. Sinar Jaya di Pahoman;

**2. Saksi 2** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keponakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, Tergugat pulanginya tidak tentu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat diusir dari rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di tempat hiburan malam (karaoke) dan pulanginya pagi dan Tergugat tidak pernah memberi Penggugat uang, Penggugat untuk menghidupi rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) tahun menikah dan belum memiliki anak;

- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka berdua tidak pernah bertemu karena Tergugat kerja malam;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan Alat Bukti dan tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya dengan baik walau telah diberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, yaitu ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering berfoya-foya ditempat hiburan malam sehingga tidak memberikan nafkah yang maksimal kepada Penggugat dan mengharuskan Penggugat berkerja di Perusahaan swasta di Bandar Lampung sebagai admin;

Menimbang, bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang menyebabkan Tergugat di usir dari rumah dan Penggugat tinggal kembali di rumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka terhadap ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a, b dan f dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti tertulis berupa surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan suami istri yang harmonis atau tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terselesaikan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan pada akhirnya Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P.7 berupa *Print out* tangkapan layar obrolan (*chatting*) dalam aplikasi *Whatsapp*, , Bukti P-8 berupa *Print out* tangkapan layar panggilan video (*video call*) dalam aplikasi

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*



*Whatsapp*, Bukti P-9 berupa *Print out* tangkapan layar obrolan (*chatting*) dalam aplikasi *Whatsapp*, dan Bukti P-10 berupa *Print out* tangkapan layar riwayat transfer uang dari rekening BCA (melalui website *m.klikbca.com*); dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi di persidangan satu dengan yang lainnya saling bersuaian, yang pada pokoknya bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat salah satunya disebabkan karena Tergugat berfoya foya ditempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut, maka ada beberapa fakta hukum yang telah diakui dan harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah dengan Akta Nikah Gereja No. - tanggal 20 November 2021 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 30 November 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai sebab Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penjelasan Pasal 39 ayat (2) atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan posita gugatan yang menjadi dasar yuridis tuntutan Penggugat (*petitum*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan huruf d dan huruf f penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan inti dari gugatan Penggugat tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut penjelasan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*, dan ayat (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, maka menurut Majelis Hakim gugatan cerai dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-2 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. - tanggal 30 November 2021 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat dan membuatkan Akta Perceraian untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukannya. Selain itu juga Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian yang terjadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mencatat pada register perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka cukup beralasan jika kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 30 November 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusnawati, S.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp14.000,00;
enggandaan.....		
4.....P	:	Rp66.000,00;
anggihan .....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Penggugat .....		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Tergugat .....		
7. Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
8. Materai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp300.000,00;

(tiga ratus ribu rupiah)